



Konseling Pasca Nikah untuk Mengatasi Konflik Pasangan Usia Lima Tahun Pertama Pernikahan di GBI Musi Palembang Indah Palembang

***Tiara Greey Yani¹, Guntur Hari Mukti², Josep Tatang³**

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Teologi Kharisma

E-Mail: tiara.pgreeyyani123@gmail.com¹; 9untur.hari.mukti@gmail.com²;

joseptatang@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the role of post-marital counseling as a pastoral strategy in addressing marital conflicts during the first five years of marriage among congregants of the Bethel Church of Indonesia (Gereja Bethel Indonesia) Musi Palembang Indah, Palembang. The first five years of marriage represent a critical period prone to various issues, such as personality differences, poor communication patterns, financial problems, spiritual crises, and the influence of secular culture. Although the church has implemented a premarital counseling program, data indicate instances of divorce among young married couples due to a lack of continuous guidance. This research employs a qualitative descriptive method using observation, semi-structured interviews, and questionnaires distributed to 25 couples who were married between 2020 and 2025. Data analysis was conducted through the stages of reduction, data presentation, and conclusion drawing, validated through source triangulation. The findings reveal that the majority of respondents (70–80%) acknowledged that post-marital counseling plays a significant role in resolving household conflicts, fostering healthy communication, and strengthening family spirituality. The key finding of this study is the effectiveness of the MUSI-based pastoral counseling model (Problem, Effort, Goal, Intervention), which is systematic, contextual, and spiritually integrative according to the needs of the local congregation. The study recommends that the church develop post-marital counseling programs as an integral part of pastoral family ministry in a preventive, structured, and continuous manner to strengthen Christian family resilience from the early stages of marriage.

Keywords: *Post-Marital Counseling; Marital Conflict; Pastoral Counseling.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konseling pasca nikah sebagai strategi pastoral dalam menangani konflik pernikahan usia lima tahun pertama di jemaat Gereja Bethel Indonesia Musi Palembang Indah Palembang. Masa lima tahun awal merupakan fase kritis yang rentan terhadap berbagai persoalan, seperti perbedaan karakter, pola komunikasi yang buruk, permasalahan ekonomi, krisis spiritualitas, dan pengaruh budaya sekuler. Meskipun gereja telah menyelenggarakan program konseling pranikah, data menunjukkan adanya kasus perceraian di usia pernikahan muda akibat minimnya pendampingan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara semi terstruktur, dan penyebaran kuesioner terhadap 25 pasangan jemaat yang

menikah antara tahun 2020-2025. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan validasi triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (70-80%) menyatakan konseling pasca nikah berperan penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, membangun komunikasi yang sehat, serta memperkuat spiritualitas keluarga. Temuan utama dalam studi ini adalah efektivitas penerapan model konseling pastoral berbasis pendekatan MUSI (Masalah, Upaya, Sasaran, Intervensi) yang sistematis, kontekstual, dan integratif secara spiritual sesuai kebutuhan jemaat lokal. Penelitian ini merekomendasikan agar gereja mengembangkan program konseling pasca nikah sebagai bagian integral pelayanan pastoral keluarga secara preventif, terstruktur, dan berkelanjutan guna membina ketahanan keluarga Kristen sejak awal pernikahan.

Kata-kata Kunci: Konseling Pasca Nikah; Konflik Pernikahan; Konseling Pastoral.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu lembaga sosial dan rohani yang penting dalam kehidupan umat Kristen. Pernikahan bukan hanya sebuah ikatan legal atau emosional, tetapi juga sebuah perjanjian kudus di hadapan Allah yang bertujuan membangun keluarga yang berlandaskan kasih, iman, dan komitmen.¹ Dilihat dari perspektif pelayanan gereja, pernikahan memiliki dimensi pastoral yang signifikan karena menyentuh aspek emosional, rohani, dan sosial jemaat. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa lima tahun pertama pernikahan merupakan masa yang paling rentan terhadap konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Faktor-faktor seperti perbedaan karakter, pola komunikasi yang buruk, permasalahan ekonomi, krisis rohani, serta pengaruh budaya sekuler kerap menjadi pemicu terjadinya perselisihan hingga perceraian di usia pernikahan muda.²

Berdasarkan pengamatan di lingkungan Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Palembang (GBI MPI), meskipun setiap pasangan diwajibkan mengikuti konseling pra nikah selama tiga bulan sebelum pemberkatan, dalam rentang tahun 2020–2025 tercatat sejumlah kasus perceraian dalam usia lima tahun pertama pernikahan.³ Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pelayanan konseling yang selama ini lebih menitikberatkan pada persiapan

¹ Agus Setiawan dan Yanto Paulus Hermanto, “Pernikahan Kristen: Persetujuan Orang Tua atau Keputusan Pribadi menurut Alkitab,” *TELEIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2023): 114–129, <https://e-journal.stttransformasi-indonesia.ac.id/index.php/teleios/article/view/69>.

² Bernat Sitorus dan Putra Ignatius Sinuansa Sidauruk, “Perceraian dalam Pandangan Kristen,” *Majalah Ilmiah METHODA* 12, no. 1 (2022): 24–31, <https://ejurnal.methodist.ac.id/index.php/methoda/article/view/951>.

³ Badan Pusat Statistik, “Data Perceraian,” *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*, last modified 2025, <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-sumatera-selatan--2024.html>.

sebelum menikah, namun kurang menyediakan layanan lanjutan setelah pasangan menjalani kehidupan pernikahan. Padahal, dalam fase penyesuaian awal ini, pasangan suami istri dihadapkan pada berbagai dinamika yang tidak jarang menimbulkan konflik serius apabila tidak diantisipasi dengan baik.⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya pelayanan konseling dalam membina ketahanan pernikahan Kristen. Ibrahim meneliti pengaruh pelayanan konseling Kristen terhadap keharmonisan keluarga di Gereja Bethel Indonesia Filadelfia Makassar, dan menemukan bahwa konseling berperan dalam memulihkan relasi emosional dan spiritual pasangan yang menghadapi konflik.⁵ Rohman dalam penelitiannya membahas pengaruh media sosial terhadap dinamika konflik keluarga di era digital, serta menawarkan strategi konseling yang adaptif dalam menghadapi persoalan digitalisasi relasi pernikahan.⁶ Selain itu, Hidayat juga mengembangkan pendekatan konseling pernikahan berbasis integrasi teologis-sosiologis di masyarakat digital, dengan menekankan perlunya model konseling yang responsif terhadap pengaruh media digital terhadap relasi pasangan Kristen.⁷

Di sisi lain, penelitian Lase lebih menitikberatkan peran konselor dalam menangani perselingkuhan sebagai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga di komunitas jemaat pedesaan,⁸ sedangkan Yudhono mengeksplorasi pelayanan konseling pastoral bagi pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik keluarga secara umum, namun belum secara khusus menyentuh konteks usia pernikahan rentan.⁹ Meskipun berbagai studi telah membahas konseling pernikahan, penelitian yang secara spesifik mengkaji konseling pasca nikah bagi pasangan usia lima tahun pertama di lingkungan gereja lokal, khususnya di Sumatera Selatan, masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak riset yang mengembangkan model konseling pasca nikah berbasis nilai-nilai gereja lokal yang sistematis, kontekstual, dan

⁴ Elsa Fithri Anroza Putri, "Gambaran Gaya Resolusi Konflik Pada Masa Awal Pernikahan" (Universitas Andalas, 2024), <http://scholar.unand.ac.id/482279/>.

⁵ Ibrahim, "Efektivitas Pelayanan Konseling Kristen terhadap Keharmonisan Keluarga di Gereja Bethel Indonesia 'Filadelfia' Makassar," *EULOGIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 1 (2021): 65–79, <https://ojs.stblessing.ac.id/index.php/eulogia/article/view/9>.

⁶ Miftakur Rohman, "Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Hubungan Keluarga," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2024): 911–929, <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1307>.

⁷ Udin Firman Hidayat, "Pendekatan Konseling Pernikahan bagi Keluarga Kristen dalam Konteks Masyarakat Digital," *Pietas: Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2024): 53–69, <https://jurnal.yayasanyutapendidikancerdas.com/index.php/pietas/article/view/117>.

⁸ Erniwati Lase, "Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan dalam Hubungan Pernikahan Kristen di Desa Sibaibai Sikakap Mentawai," *Jurnal Excelsis Deo* 5, no. 1 (2021): 59–70, <https://sttexcelsius.ac.id/e-journal/index.php/excelsisdeo/article/view/65>.

⁹ Agus Suryo Jarot Yudhono, "Pelayanan Konseling Kristen kepada Pasangan Suami Istri dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga," *Missio Ecclesiae* 8, no. 2 (2019): 116–136, <https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/100>.

sesuai dengan kebutuhan jemaat. *Gap* inilah yang menjadi fokus pengembangan model konseling berbasis pendekatan MUSI dalam penelitian ini.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis konflik yang paling rentan terjadi pada pasangan usia lima tahun pertama pernikahan di jemaat GBI Musi Palem Indah Palembang, serta menganalisis peran konseling pasca nikah dalam mengatasi persoalan tersebut. Secara khusus, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama sebagai berikut: 1) Apa saja konflik-konflik yang rentan terjadi pada pasangan usia lima tahun pertama pernikahan di jemaat Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Palembang? 2) Bagaimana peran konseling pasca nikah dalam mengatasi konflik pernikahan di usia lima tahun pertama di jemaat GBI MPI Palembang?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pelayanan pastoral di lingkungan gereja lokal melalui penguatan program konseling pasca nikah berbasis pendekatan MUSI (Masalah, Upaya, Sasaran, Intervensi) yang dikembangkan dari panduan konseling pastoral GBI. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya merancang model konseling berbasis komunitas jemaat yang kontekstual dengan karakteristik gereja di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai konflik-konflik yang terjadi dalam lima tahun pertama pernikahan pasangan Kristen di jemaat Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Palembang serta menganalisis peran konseling pasca nikah dalam penyelesaiannya.¹⁰ Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi pengalaman subjektif pasangan suami istri secara langsung dan menangkap dinamika sosial-spiritual yang tidak dapat dijelaskan secara statistik. Hal ini sejalan dengan panduan penelitian kualitatif dalam bidang pastoral, yang menekankan pentingnya memahami makna dari pengalaman manusia dalam konteks sosial tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan penyebaran kuesioner. Observasi dilaksanakan selama enam bulan terhadap kegiatan konseling pernikahan dan konseling pasca nikah di lingkungan GBI MPI Palembang, untuk mendapatkan gambaran praktik pelayanan konseling yang berlangsung. Selanjutnya,

¹⁰ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling," *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 83–91, <https://www.e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1641>.

wawancara dilakukan terhadap sepuluh pasangan jemaat yang telah menikah dalam lima tahun pertama serta dua orang konselor gereja. Wawancara ini bertujuan menggali pengalaman pasangan dalam menghadapi konflik rumah tangga, persepsi terhadap manfaat konseling pasca nikah, dan hambatan yang mereka alami selama proses tersebut. Selain itu, kuesioner disebarkan kepada 25 pasangan jemaat yang menikah antara tahun 2020-2025 guna mengidentifikasi tingkat kerentanan konflik serta pandangan mereka terhadap keberadaan dan efektivitas program konseling pasca nikah.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan.¹¹ Proses reduksi dilakukan dengan menyeleksi data yang relevan dari hasil observasi, wawancara, dan kuesioner, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema seperti jenis konflik, faktor pemicu, dan peran konseling pasca nikah. Data yang telah dirangkum selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi serta uraian naratif untuk mempermudah proses interpretasi dan analisis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan cara mengkaji pola-pola temuan dan membandingkannya dengan teori-teori konflik pernikahan dan konseling pastoral. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner untuk memastikan konsistensi data. Selain itu, validasi dilakukan dengan meminta tanggapan dari dua konselor GBI MPI Palembang terkait keakuratan temuan penelitian. Teknik ini sesuai dengan anjuran Sugiyono, dikutip oleh Nurfajriani dkk. yang menyatakan bahwa triangulasi penting dalam penelitian kualitatif guna memastikan objektivitas, validitas, dan keandalan data yang diperoleh.¹² Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran utuh mengenai dinamika konflik pernikahan dan peran konseling pasca nikah dalam membangun keluarga Kristen yang harmonis di usia pernikahan rentan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai penelitian telah membahas pentingnya konseling pernikahan dalam membangun keluarga Kristen yang harmonis. Penelitian Lie dan Oktariadi bertujuan untuk mengkaji peran gereja dalam memberikan bimbingan pranikah dan pendampingan pasangan suami istri pasca menikah guna membangun keluarga Kristen yang berkualitas sesuai nilai-

¹¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>.

¹² Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–833, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7892>.

nilai Alkitab.¹³ Penelitian Maryani dan Malau bertujuan untuk mengetahui pengaruh konseling keluarga Kristen dalam membangun keharmonisan keluarga yang mengalami masalah komunikasi di Pusat Pengembangan Anak.¹⁴ Di sisi lain, penelitian Yusana menunjukkan bahwa pastoral pra dan pasca nikah efektif untuk memperkuat komitmen pasangan suami istri Kristen terhadap prinsip monogami, kesatuan sebagai satu daging, dan persekutuan hidup, sesuai ajaran Kejadian 2:24.¹⁵ Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya terfokus pada pra nikah atau konseling umum tanpa mengkhususkan diri pada fase lima tahun pertama pernikahan, serta belum mengembangkan model konseling pasca nikah berbasis pendekatan pastoral lokal seperti MUSI yang diterapkan di GBI. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut dengan menganalisis konflik pernikahan di usia lima tahun pertama dan mengevaluasi efektivitas konseling pasca nikah di GBI Musi Palem Indah Palembang, sekaligus menawarkan pengembangan model pelayanan pastoral berbasis jemaat.

Jenis-jenis Konflik Pernikahan dalam Lima Tahun Pertama

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa periode lima tahun pertama pernikahan merupakan fase yang paling rentan terhadap berbagai dinamika konflik dalam kehidupan keluarga Kristen. Pada masa ini, pasangan suami istri dihadapkan pada beragam persoalan yang melibatkan aspek psikologis, spiritual, dan sosial yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner, ditemukan tujuh jenis konflik dominan yang dialami oleh pasangan jemaat di Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Palembang selama lima tahun pertama pernikahan mereka.

Adapun ketujuh jenis konflik tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan intensitasnya, yang mencakup konflik dalam aspek komunikasi, keuangan, perbedaan prinsip hidup, spiritualitas keluarga, campur tangan keluarga besar, perselingkuhan, serta pengaruh budaya sekuler. Setiap bentuk konflik tersebut memiliki karakteristik, faktor

¹³ Tju Lie Lie dan Wegi Oktariadi, "Peran Gereja dalam Bimbingan Pranikah dan Pendampingan Pasangan Suami Istri Pasca Menikah," *The Way: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan* 5, no. 1 (2019): 37–51, <https://journal.sttbetheltheway.ac.id/index.php/teologi-dan-kependidikan/article/view/3>.

¹⁴ Lilik Maryani dan Yohanna Cristiani Oktavia Malau, "Konseling Keluarga Kristen: Studi Kasus Implementasi Konseling Keluarga bagi Keluarga Kristen yang Mengalami Masalah Komunikasi (Studi Kasus di Pusat Pengembangan Anak)," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8451–8464, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7450>.

¹⁵ Fenti Yusana, "Pendampingan Pastoral Pasangan Pernikahan yang Mengalami Krisis Relasi dengan Dasar Kejadian 2:24," *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (2021): 140–153, <https://ojs.sttjaffray.ac.id/jitpk/article/view/495>.

pemicu, serta dampak yang berbeda-beda terhadap kualitas relasi pasangan, yang akan diuraikan secara rinci pada bagian berikut.

Konflik yang paling sering terjadi adalah masalah komunikasi yang buruk, yang dialami oleh 80% pasangan responden. Konflik ini biasanya muncul akibat ketidakmampuan pasangan dalam mengungkapkan perasaan, kebutuhan, serta harapan secara terbuka dan sehat. Pasangan yang gagal berkomunikasi secara efektif cenderung mengalami kesalahpahaman, penumpukan emosi negatif, hingga pertengkaran yang berulang. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Sampe menyebutkan bahwa lemahnya komunikasi menjadi penyebab utama konflik dalam keluarga muda jemaat.¹⁶ Ketika pasangan tidak mampu membangun dialog sehat, berbagai persoalan kecil dapat berkembang menjadi masalah besar yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, masalah keuangan dan manajemen finansial tercatat menjadi pemicu konflik kedua terbanyak (76%). Persoalan ini berkaitan dengan perbedaan prioritas penggunaan dana keluarga, kurangnya transparansi soal keuangan, serta pengaruh gaya hidup materialistis. Dalam penelitian ini, beberapa pasangan mengaku tidak terbiasa berdiskusi soal keuangan secara terbuka sebelum menikah, sehingga setelah berumah tangga, ketidaksepahaman mengenai pengelolaan anggaran rumah tangga menjadi sumber ketegangan yang serius. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Patintingan, Hermanto, dan Hindradjat yang menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu alasan dominan perceraian di lingkungan Gereja Bethel Indonesia, selain persoalan komunikasi dan perselingkuhan.¹⁷ Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya peran gereja lokal dalam memberikan pembinaan keuangan keluarga sebagai bagian dari pelayanan pastoral keluarga guna mencegah konflik dan keretakan rumah tangga di kalangan jemaat. Temuan ini memperkuat urgensi pendampingan pasca nikah yang tidak hanya berfokus pada aspek spiritual dan komunikasi, tetapi juga pembinaan manajemen keuangan keluarga secara sistematis di lingkungan gereja.

Di posisi ketiga, sebanyak 72% pasangan menghadapi konflik akibat perbedaan prinsip hidup dan tujuan pernikahan. Perbedaan latar belakang keluarga, pola didikan, dan pandangan hidup kerap kali menimbulkan perdebatan dalam menentukan visi rumah tangga,

¹⁶ Naomi Sampe, "Komunikasi Interpersonal Keluarga Kristen Memasuki Era 4.0," *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 1 (2019): 72–82, <https://www.jurnalbia.com/index.php/bia/article/view/84>.

¹⁷ Rima Patintingan, Yanto Paulus Hermanto, dan Juliana Hindradjat, "Peran Gembala Gereja Bethel Indonesia dalam Mencegah Perceraian Keluarga Kristen di Tanjung Priok," *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 7, no. 2 (2022): 77–89, <https://e-journal.sttharvestsemarang.ac.id/index.php/harvester/article/view/97>.

pola asuh anak, serta prioritas jangka panjang keluarga. Konflik jenis ini umumnya dipicu oleh ketidaksiapan pasangan dalam menyatukan nilai-nilai yang mereka anut sebelum menikah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lase yang mengungkapkan bahwa ketidakharmonisan dan perselingkuhan dalam keluarga Kristen di Desa Sikakap Mentawai banyak dipicu oleh perbedaan prinsip hidup, nilai adat, dan keyakinan yang tidak dibicarakan secara terbuka sebelum pernikahan berlangsung. Lase juga menegaskan bahwa perbedaan nilai tanpa proses adaptasi yang matang berpotensi menciptakan celah relasi yang memicu perselingkuhan dan keretakan rumah tangga.¹⁸ Hal ini memperkuat urgensi pembinaan pasca nikah yang secara khusus memfasilitasi pasangan untuk menyelaraskan prinsip hidup, visi keluarga, dan nilai-nilai rohani sejak awal pernikahan guna mencegah konflik serupa.

Selanjutnya, kurangnya keintiman rohani menjadi masalah bagi 64% pasangan responden. Konflik ini muncul karena pasangan lebih fokus pada urusan pekerjaan dan finansial, tetapi mengabaikan aspek pembinaan rohani bersama. Mezbah keluarga jarang dilakukan, komunikasi rohani antar pasangan minim, dan ibadah bersama sering terabaikan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Mahadewi, yang menegaskan bahwa absennya kehidupan rohani keluarga menjadi salah satu faktor melemahnya komitmen pernikahan dalam keluarga Kristen modern.¹⁹

Campur tangan keluarga besar dan mertua juga menempati posisi signifikan (60%) sebagai penyebab konflik rumah tangga. Bentuk intervensi tersebut antara lain berupa pengaruh dalam pengambilan keputusan keluarga, campur tangan dalam cara mendidik anak, hingga perbedaan standar nilai dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Banyak pasangan mengalami ketegangan akibat ketidaktegasan dalam membangun batasan yang sehat antara keluarga inti dan keluarga besar. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Husin yang menunjukkan bahwa 42,5% kasus perceraian di Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang dipicu oleh campur tangan orang tua atau pihak keluarga dalam urusan rumah tangga pasangan, yang sering kali menyebabkan ketegangan emosional, konflik berkepanjangan, dan gagal komunikasi efektif antara suami istri.²⁰ Hal ini memperkuat urgensi pelayanan konseling pasca nikah di gereja yang tidak hanya membina relasi

¹⁸ Lase, "Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan dalam Hubungan Pernikahan Kristen di Desa Sibaibai Sikakap Mentawai."

¹⁹ I Gusti Ayu Oka Mahadewi, "Keluarga Kristen," *Jurnal Teologi Penggerak* 3, no. 2 (2017): 23–42, <https://jurnal.stti-bali.ac.id/index.php/JTP/article/view/24>.

²⁰ Husin, "Studi Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan Suami Istri di Kecamatan Karang Baru Tahun 2016" (Universitas Medan Area, 2016), <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/13911>.

pasangan secara personal, tetapi juga membekali mereka dalam membangun batasan relasional yang sehat dengan keluarga besar, demi menjaga kemandirian dan keharmonisan keluarga inti.

Meski persentasenya lebih kecil, kasus perselingkuhan (24%) dan tekanan sosial-budaya sekuler (20%) tetap menjadi masalah serius dalam kehidupan pernikahan jemaat. Di tengah derasnya pengaruh media sosial, gaya hidup hedonis, dan nilai-nilai permisif modern, banyak pasangan rentan tergoda membangun relasi di luar pernikahan dan meniru pola hidup duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kekristenan. Hal ini sejalan dengan temuan Ricu Sele yang menyatakan bahwa pengaruh media sosial, perubahan budaya moral, serta kemajuan teknologi informasi menjadi faktor eksternal yang turut memperbesar potensi konflik dan perceraian di kalangan keluarga Kristen, khususnya generasi muda. Ricu menegaskan bahwa perselingkuhan kerap dipicu oleh ketidakpuasan emosional, lemahnya kontrol diri, serta minimnya ketahanan iman terhadap godaan lingkungan modern.²¹ Kondisi ini memperkuat urgensi peran gereja untuk secara aktif membina keluarga muda agar memiliki ketahanan moral dan spiritual yang kokoh dalam menghadapi tekanan budaya sekuler dan godaan dunia digital masa kini.

Temuan ini memperkuat teori konflik sosial dari Lewis A. Coser, bahwa konflik interpersonal merupakan bagian alami dalam relasi manusia, termasuk dalam institusi pernikahan.²² Jika dikelola dengan baik, konflik justru dapat mempererat relasi, memperdalam kedewasaan emosional dan rohani, serta menjadi sarana pertumbuhan iman. Dalam kerangka iman Kristen, konflik bukan semata-mata krisis yang harus dihindari, melainkan momen pembelajaran untuk membangun kesabaran, kerendahan hati, dan kelemahlembutan sebagaimana diajarkan dalam Efesus 4:2-3.

Penelitian ini tidak hanya memetakan jenis-jenis konflik pernikahan secara kuantitatif, tetapi juga mengungkap pentingnya pelayanan pastoral yang proaktif untuk mendampingi pasangan usia lima tahun pertama agar dapat menghadapi dan mengelola konflik secara dewasa, spiritual, dan penuh kasih.

²¹ Ricu Sele dan Soelistiyo Daniel Zacheus, "Tanggapan Alkitab dan Gereja terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian," *JIREH: Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity* 3, no. 1 (2021): 1–17, <https://ojs-jireh.org/index.php/jireh/article/view/47>.

²² Young Il Kim dan Jeffrey Dew, "Marital Investments and Community Involvement: A Test of Cosers Greedy Marriage Thesis," *Sociological Perspectives* 59, no. 4 (2016): 743–759, <https://www.jstor.org/stable/26340179>.

Peran Strategis Konseling Pasca Nikah dalam Penyelesaian Konflik

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mayoritas pasangan responden mengakui manfaat signifikan dari konseling pasca nikah dalam membantu mereka memahami dinamika konflik yang terjadi di usia awal pernikahan. Konseling ini bukan sekadar media penyelesaian masalah teknis rumah tangga, melainkan juga berfungsi sebagai ruang aman untuk berbagi pengalaman, meredakan ketegangan emosional, serta membangun kembali komitmen dan pengharapan bersama di bawah pendampingan rohani gereja.²³ Pelayanan konseling pasca nikah menjadi sarana penting untuk memfasilitasi pasangan menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang komunikasi, keuangan, maupun relasi spiritual, yang kerap muncul di lima tahun pertama pernikahan.

Salah satu temuan penting yang perlu diperdalam dalam penelitian ini adalah bahwa konflik rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh faktor komunikasi dan ekonomi, tetapi juga oleh lemahnya spiritualitas pasangan suami istri. Absennya kehidupan rohani bersama, seperti doa pasangan, ibadah keluarga, dan diskusi iman, terbukti berdampak negatif terhadap ketahanan pernikahan. Tumbelaka dan Kumowal menyatakan bahwa keluarga Kristen modern cenderung terjebak dalam rutinitas duniawi dan mengabaikan mezbah keluarga, sehingga relasi suami istri menjadi rapuh ketika menghadapi tekanan hidup.²⁴

Persoalan kerohanian rumah tangga menjadi perhatian serius dalam ranah pastoral, sebab pernikahan Kristen bukan sekadar ikatan sosial, melainkan juga persekutuan rohani yang berlandaskan perjanjian kudus di hadapan Allah (Efesus 5:31-33). Oleh karena itu, konseling pasca nikah perlu memasukkan unsur pembinaan iman secara terstruktur melalui kegiatan doa pasangan, retreat keluarga, dan pembinaan Alkitab bersama. Studi Asman dkk. juga menegaskan bahwa pembinaan rohani yang konsisten terbukti mampu memperkuat komitmen pernikahan dan menurunkan risiko perceraian di kalangan jemaat muda.²⁵

Melalui konseling ini, pasangan didorong untuk belajar *active listening*, memperdalam empati, serta menyusun rencana bersama dalam mengelola rumah tangga secara sehat. Ini selaras dengan pandangan Fuaddin yang menyatakan bahwa konseling pastoral Kristen seharusnya tidak hanya mengatasi persoalan praktis, tetapi juga harus

²³ Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016).

²⁴ Ricky Ernst Tumbelaka dan Royke Lantupa Kumowal, "Relasi Suami Istri dalam Membangun Keutuhan Keluarga Menurut Kolose 3:18-19," *DA'AT: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 2 (2022): 94–109, <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/daat/article/view/842>.

²⁵ Philia Asman et al., "Mengatasi Kecanduan Media Sosial dalam Pernikahan: Peran Konselor Pastoral dalam Memperkuat Komitmen Pasangan," *Atohema: Jurnal Teologi Pastoral Konseling* 1, no. 3 (2024): 1–18, <https://ejournalgkn.web.id/index.php/atohemajurnal/article/view/80>.

mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi modern dengan nilai-nilai alkitabiah dalam upaya memulihkan relasi pasangan.²⁶ Dalam prosesnya, pasangan tidak hanya dipulihkan secara emosional, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat mezbah keluarga dan kedekatan spiritual, sehingga relasi pernikahan tidak hanya bertumpu pada aspek lahiriah.

Salah satu temuan utama dan paling signifikan dari penelitian ini adalah terbuktinya efektivitas penerapan pendekatan MUSI (Masalah, Upaya, Sasaran, Intervensi) dalam pelayanan konseling pasca nikah di lingkungan GBI Musi Palembang Indah Palembang. MUSI merupakan metode konseling pastoral yang secara khusus dikembangkan untuk jemaat GBI, dengan mengedepankan sistematika empat tahap intervensi yang terstruktur dan berorientasi pada pemulihan relasi pernikahan secara holistik. Tahap pertama adalah Masalah, di mana konselor dan pasangan bersama-sama mengidentifikasi inti persoalan secara jujur, terbuka, dan tanpa saling menyalahkan. Tahap kedua, Upaya, dilakukan dengan mengevaluasi berbagai langkah penyelesaian yang telah dicoba sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang belum efektif, guna memperoleh pemetaan kondisi yang komprehensif. Tahap ketiga, Sasaran, mengarahkan konselor dan pasangan untuk merumuskan tujuan pemulihan yang jelas, terukur, dan realistis sesuai kondisi pasangan. Selanjutnya, tahap keempat, Intervensi, melibatkan penyusunan program tindakan pastoral berbasis prinsip-prinsip Firman Tuhan, seperti sesi doa bersama, renungan pasangan, pembentukan kelompok keluarga muda, hingga pelaksanaan retreat rohani yang bertujuan memperkuat ikatan spiritual dan emosional pasangan.

Efektivitas pendekatan MUSI terbukti dalam kemampuannya menghadirkan kerangka kerja konseling yang sistematis, bersifat kontekstual sesuai dengan karakteristik budaya pastoral jemaat lokal, serta secara langsung menjawab persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi oleh pasangan jemaat GBI di Palembang. Tidak seperti metode konseling psikologis umum yang cenderung netral secara nilai dan kurang terintegrasi dengan spiritualitas gereja, MUSI secara konsisten menggabungkan prinsip-prinsip Alkitab dalam setiap tahap pelayanannya. Hal ini menjadikan MUSI bukan sekadar metode penyelesaian masalah teknis rumah tangga, tetapi juga sarana pembinaan iman, pemulihan relasi, dan penguatan ketahanan keluarga Kristen dalam kerangka pelayanan pastoral gereja lokal.

Jika konflik dalam lima tahun pertama tidak ditangani secara tepat, pasangan berpotensi mengalami krisis rumah tangga jangka panjang yang berdampak pada kesehatan

²⁶ Bun Hui Fuaddin, "Pendampingan Pastoral Bagi Pasangan Suami Istri yang Mengalami Konflik yang Berakar pada Kemarahan dan Stress dalam Pernikahan," *TE DEUM: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan* 11, no. 1 (2021): 125–155, <https://ojs.sttsappi.ac.id/index.php/tedeum/article/view/139>.

mental, kualitas relasi anak, dan keaktifan pelayanan di gereja. Menurut Herlina, konflik pernikahan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian cenderung memunculkan luka emosional mendalam yang sulit dipulihkan.²⁷ Hal ini bisa mengarah pada perselingkuhan emosional, kekerasan verbal, bahkan keputusan bercerai.

Karena itu, pelayanan konseling pasca nikah berbasis komunitas jemaat menjadi bentuk intervensi dini yang strategis dalam upaya membina ketahanan keluarga Kristen di masa-masa rentan pernikahan awal. Gereja perlu merancang program pendampingan yang bersifat preventif sejak tahun-tahun pertama pernikahan, tidak hanya bersifat reaktif ketika konflik mencapai titik krisis. Model MUSI yang diterapkan dalam penelitian ini menawarkan keunggulan karena bersifat sistematis, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik pelayanan pastoral di gereja lokal. Namun demikian, implementasi model ini memerlukan dukungan berupa pelatihan khusus bagi konselor pastoral jemaat, penyusunan kurikulum konseling keluarga yang terstandar, serta penyediaan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan konseling gereja, agar pelaksanaannya berjalan efektif, terukur, dan berkesinambungan.

Iniilah yang menjadi *novelty* (kebaruan) dalam pelayanan pastoral pasca nikah, karena hingga saat ini belum banyak penelitian di Indonesia yang menawarkan model konseling sistematis berbasis komunitas gereja lokal seperti ini.

Temuan ini diperkuat oleh studi Kawatu, yang menekankan pentingnya konseling berkelanjutan dalam mencegah keretakan rumah tangga jemaat.²⁸ Namun, berbeda dengan penelitian tersebut yang hanya berfokus pada pelayanan konseling pranikah, penelitian ini membuktikan bahwa konseling pasca nikah jauh lebih relevan dan strategis diterapkan pada masa-masa kritis lima tahun pertama pernikahan. Demikian pula, penelitian Nabila dkk. membuktikan bahwa penyelenggaraan konseling pasca nikah mampu menurunkan angka perceraian.²⁹ Hal ini memberikan justifikasi kuat bahwa gereja-gereja di Indonesia perlu mengembangkan program konseling pasca nikah berbasis metode MUSI secara terstruktur dan berkelanjutan dalam pelayanan pastoral keluarga.

²⁷ Feibe Herlina, "Penyelesaian Konflik dalam Pernikahan Kristen di Jakarta Praise Community Church (JPCC) Jemaat Kristen Indonesia Alam Sutera" (Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest, 2023), <http://eprint.hits.ac.id/id/eprint/159/>.

²⁸ Lily Peggy Kawatu et al., "Tinjauan Konseling Pastoral terhadap Dinamika Pernikahan: Perspektif Teologis dalam Membangun Hubungan Harmonis," *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 348–358, <https://jurnalisticomah.org/index.php/merdeka/article/view/943>.

²⁹ Azzalia Nabila et al., "Pembinaan Pasca Pernikahan dalam Meminimalisir Kasus Perceraian di Indonesia," *Indonesian Gender and Society Journal* 5, no. 1 (2024): 8–13, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IGSJ/article/view/90194>.

Implikasi dan Rekomendasi Pelayanan Gereja

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan pelayanan keluarga di lingkungan gereja lokal, khususnya terkait keberlanjutan program konseling pasca nikah. Temuan menunjukkan bahwa selama ini pelayanan konseling di banyak gereja cenderung bersifat insidental, yakni hanya dilakukan saat pasangan menghadapi konflik serius atau berada dalam kondisi kritis menuju perceraian. Padahal, lima tahun pertama pernikahan merupakan fase yang sangat rentan terhadap berbagai dinamika relasi, sehingga memerlukan pendampingan pastoral yang bersifat intensif dan sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar gereja memandang konseling pasca nikah sebagai bagian integral dari program pelayanan pastoral keluarga yang dirancang secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan, guna mencegah munculnya persoalan serius sekaligus membina ketahanan keluarga Kristen sejak awal pernikahan.

Salah satu rekomendasi penting dari penelitian ini adalah perlunya gereja mengintegrasikan program konseling pasca nikah dalam kalender pelayanan tahunan, dengan sasaran utama pasangan usia pernikahan muda. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan konseling pasca nikah, disarankan agar gereja lokal: Membentuk Unit Pelayanan Konseling Keluarga berbasis jemaat; Menyusun modul konseling pasca nikah berbasis metode MUSI; Melakukan pelatihan rutin bagi konselor awam dan hamba Tuhan; Menyelenggarakan kelas keluarga muda minimal dua kali setahun; Melaksanakan retreat pasangan suami istri sebagai bagian dari pembinaan tahunan. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga mencegah terjadinya permasalahan baru melalui penguatan spiritualitas keluarga Kristen.

Program ini dapat dirancang dalam berbagai bentuk, antara lain sesi konseling tatap muka berkala dengan konselor gereja, kelompok pendalaman Alkitab keluarga, seminar atau workshop tentang komunikasi suami istri, serta pelatihan manajemen keuangan keluarga Kristen. Selain itu, gereja dapat mengadakan retreat pasangan suami istri minimal setahun sekali sebagai sarana untuk mempererat keintiman spiritual, memperbaharui komitmen pernikahan, dan merefleksikan perjalanan rumah tangga bersama dalam terang Firman Tuhan.

Pendampingan berbasis komunitas jemaat juga menjadi strategi efektif yang patut diimplementasikan. Melalui kelompok-kelompok kecil keluarga muda, pasangan dapat saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan moral, serta membangun jejaring sosial yang sehat di lingkungan gereja. Model ini terbukti ampuh mencegah isolasi sosial dan

memperkuat solidaritas antar keluarga Kristen.³⁰ Selain itu, bimbingan rohani berjenjang perlu dilakukan, dimulai sejak masa pranikah, dilanjutkan saat pernikahan baru berlangsung, hingga konseling pasca nikah dalam lima tahun pertama. Dengan demikian, pelayanan pastoral gereja tidak hanya hadir saat memberkati pernikahan, tetapi terus menyertai dan membina keluarga dalam setiap tahap perkembangannya.

Implikasi teologis dari temuan ini adalah bahwa gereja dipanggil bukan hanya sebagai institusi pemberkat pernikahan, melainkan sebagai pelayan kehidupan keluarga, sesuai mandat pastoral dalam Efesus 4:12-13 tentang membangun tubuh Kristus agar jemaat mencapai kedewasaan rohani.³¹ Pelayanan keluarga yang kuat dan berkelanjutan akan berkontribusi langsung terhadap ketahanan gereja lokal serta pertumbuhan iman jemaat secara kolektif. Oleh sebab itu, program konseling pasca nikah tidak dapat diposisikan sekadar sebagai program tambahan, melainkan sebagai bagian esensial dari misi pelayanan gereja masa kini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di jemaat Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Palembang, dapat disimpulkan bahwa konflik dalam pernikahan usia lima tahun pertama merupakan fenomena nyata yang berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga Kristen. Masa lima tahun awal pernikahan menjadi periode kritis yang ditandai dengan proses penyesuaian terhadap perbedaan karakter, kebiasaan, latar belakang keluarga, dan ekspektasi pasangan. Penelitian ini menemukan bahwa faktor pemicu konflik paling dominan adalah komunikasi yang buruk, diikuti oleh persoalan keuangan, perbedaan prinsip hidup, rendahnya keintiman spiritual, serta pengaruh keluarga besar dan budaya sekuler. Sebagian besar pasangan jemaat yang menjadi responden mengakui pernah mengalami satu atau beberapa bentuk konflik tersebut dalam pernikahan mereka. Khususnya, masalah komunikasi yang tidak terbuka dan kurang efektif menjadi sumber ketegangan utama, disusul ketidaksepakatan dalam pengelolaan keuangan keluarga, perbedaan visi hidup, serta lemahnya kehidupan rohani bersama. Meski kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga ditemukan dalam persentase yang lebih kecil, keduanya tetap menjadi

³⁰ Ribkah Femmy Tamibaha et al., "Pendampingan Pastoral terhadap Pasangan Muda dalam Mencegah Keretakan Rumah Tangga," *Shalom: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 1 (2022): 1–14, <https://jurnal.sttsyalom.ac.id/index.php/shalom/article/view/25>.

³¹ Megawati Manullang dan Hetri Anida Br. Siregar, "Pembinaan Warga Gereja Dewasa menurut Surat Efesus," *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* 3, no. 1 (2025): 147–154, <https://ifrelresearch.org/index.php/jpat-widyakarya/article/view/4634>.

perhatian serius karena dampaknya terhadap kestabilan relasi dan kesehatan emosional pasangan dalam jangka panjang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konseling pasca nikah memegang peran strategis dalam membantu pasangan menghadapi persoalan rumah tangga yang muncul pada usia awal pernikahan. Konseling tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga menyediakan ruang reflektif dan bimbingan rohani secara berkelanjutan bagi pasangan setelah pemberkatan pernikahan. Melalui pelayanan ini, pasangan diarahkan untuk membangun komunikasi yang sehat, memperkuat kehidupan spiritual melalui doa bersama dan mezbah keluarga, serta merumuskan visi hidup bersama secara harmonis. Salah satu capaian penting dari penelitian ini adalah terbuktinya efektivitas pendekatan MUSI (Masalah, Upaya, Sasaran, Intervensi) dalam pelayanan konseling pasca nikah di lingkungan GBI MPI Palembang. Pendekatan ini dinilai berhasil membantu konselor dalam mengidentifikasi inti permasalahan secara sistematis, mengevaluasi solusi yang telah dilakukan pasangan, menentukan sasaran pemulihan yang terukur, serta menyusun intervensi pastoral berbasis prinsip-prinsip Firman Tuhan yang sesuai dengan konteks jemaat lokal. Dengan demikian, pengembangan model MUSI menjadi kontribusi penting dalam pelayanan konseling pastoral berbasis komunitas gereja lokal di Indonesia, sekaligus menawarkan pendekatan preventif dan kuratif dalam membina keluarga Kristen agar tetap bertumbuh dalam iman, kasih, dan komitmen di dalam Kristus.

REFERENSI

- Asman, Philia, Charga Jofial Rumat, Geby Ladesya Kalensang, Feiby Paulin Makakombo, Fony Baraa, dan Samuel Selanno. "Mengatasi Kecanduan Media Sosial dalam Pernikahan: Peran Konselor Pastoral dalam Memperkuat Komitmen Pasangan." *Atohema: Jurnal Teologi Pastoral Konseling* 1, no. 3 (2024): 1–18. <https://ejournalgkn.web.id/index.php/atohemajurnal/article/view/80>.
- Badan Pusat Statistik. "Data Perceraian." *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*. Last modified 2025. <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkJMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-sumatera-selatan--2024.html>.
- Fuaddin, Bun Hui. "Pendampingan Pastoral Bagi Pasangan Suami Istri yang Mengalami Konflik yang Berakar pada Kemarahan dan Stress dalam Pernikahan." *TE DEUM: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan* 11, no. 1 (2021): 125–155. <https://ojs.sttsappi.ac.id/index.php/tedeum/article/view/139>.
- Herlina, Feibe. "Penyelesaian Konflik dalam Pernikahan Kristen di Jakarta Praise Community Church (JPCC) Jemaat Kristen Indonesia Alam Sutera." Sekolah Tinggi

- Teologi Internasional Harvest, 2023. <http://eprint.hits.ac.id/id/eprint/159/>.
- Hidayat, Udin Firman. "Pendekatan Konseling Pernikahan bagi Keluarga Kristen dalam Konteks Masyarakat Digital." *Pietas: Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2024): 53–69. <https://jurnal.yayasanyutapendidikancerdas.com/index.php/pietas/article/view/117>.
- Husin. "Studi Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan Suami Istri di Kecamatan Karang Baru Tahun 2016." Universitas Medan Area, 2016. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13911>.
- Ibrahim. "Efektivitas Pelayanan Konseling Kristen terhadap Keharmonisan Keluarga di Gereja Bethel Indonesia 'Filadelfia' Makassar." *EULOGIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 1 (2021): 65–79. <https://ojs.sttblessing.ac.id/index.php/eulogia/article/view/9>.
- Kawatu, Lily Peggy, Eddy Simanjuntak, Herman Pakiding, dan Juan Carlos. "Tinjauan Konseling Pastoral terhadap Dinamika Pernikahan: Perspektif Teologis dalam Membangun Hubungan Harmonis." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 348–358. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/943>.
- Kim, Young Il, dan Jeffrey Dew. "Marital Investments and Community Involvement: A Test of Cosers Greedy Marriage Thesis." *Sociological Perspectives* 59, no. 4 (2016): 743–759. <https://www.jstor.org/stable/26340179>.
- Lase, Erniwati. "Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan dalam Hubungan Pernikahan Kristen di Desa Sibaibai Sikapak Mentawai." *Jurnal Excelsis Deo* 5, no. 1 (2021): 59–70. <https://sttexcelsius.ac.id/e-journal/index.php/excelsisdeo/article/view/65>.
- Lie, Tju Lie, dan Wegi Oktariadi. "Peran Gereja dalam Bimbingan Pranikah dan Pendampingan Pasangan Suami Istri Pasca Menikah." *The Way: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan* 5, no. 1 (2019): 37–51. <https://journal.sttbetheltheway.ac.id/index.php/teologi-dan-kependidikan/article/view/3>.
- Mahadewi, I Gusti Ayu Oka. "Keluarga Kristen." *Jurnal Teologi Penggerak* 3, no. 2 (2017): 23–42. <https://jurnal.sttii-bali.ac.id/index.php/JTP/article/view/24>.
- Manullang, Megawati, dan Hetri Anida Br. Siregar. "Pembinaan Warga Gereja Dewasa menurut Surat Efesus." *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* 3, no. 1 (2025): 147–154. <https://ifrelresearch.org/index.php/jpat-widyakarya/article/view/4634>.
- Maryani, Lilik, dan Yohanna Cristiani Oktavia Malau. "Konseling Keluarga Kristen: Studi Kasus Implementasi Konseling Keluarga bagi Keluarga Kristen yang Mengalami Masalah Komunikasi (Studi Kasus di Pusat Pengembangan Anak)." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8451–8464. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7450>.
- Nabila, Azzalia, Dino Satryo, Safa Maida, dan Syaffa Nadhira. "Pembinaan Pasca Pernikahan dalam Meminimalisir Kasus Perceraian di Indonesia." *Indonesian Gender and Society Journal* 5, no. 1 (2024): 8–13. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IGSJ/article/view/90194>.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–833.

- <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7892>.
- Patintingan, Rima, Yanto Paulus Hermanto, dan Juliana Hindradjat. "Peran Gembala Gereja Bethel Indonesia dalam Mencegah Perceraian Keluarga Kristen di Tanjung Priok." *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 7, no. 2 (2022): 77–89. <https://e-journal.sttharvestsemarang.ac.id/index.php/harvester/article/view/97>.
- Putri, Elsy Fithri Anroza. "Gambaran Gaya Resolusi Konflik Pada Masa Awal Pernikahan." Universitas Andalas, 2024. <http://scholar.unand.ac.id/482279/>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>.
- Rohman, Miftakur. "Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Hubungan Keluarga." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2024): 911–929. <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1307>.
- Sampe, Naomi. "Komunikasi Interpersonal Keluarga Kristen Memasuki Era 4.0." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 1 (2019): 72–82. <https://www.jurnalbia.com/index.php/bia/article/view/84>.
- Sele, Ricu, dan Soelistiyo Daniel Zacheus. "Tanggapan Alkitab dan Gereja terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian." *JIREH: Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity* 3, no. 1 (2021): 1–17. <https://ojs-jireh.org/index.php/jireh/article/view/47>.
- Setiawan, Agus, dan Yanto Paulus Hermanto. "Pernikahan Kristen: Persetujuan Orang Tua atau Keputusan Pribadi menurut Alkitab." *TELEIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2023): 114–129. <https://e-journal.stttransformasi-indonesia.ac.id/index.php/teleios/article/view/69>.
- Sitorus, Bernat, dan Putra Ignatius Sinuansa Sidauruk. "Perceraian dalam Pandangan Kristen." *Majalah Ilmiah METHODODA* 12, no. 1 (2022): 24–31. <https://ejurnal.methodist.ac.id/index.php/methoda/article/view/951>.
- Sunarty, Kustiah, dan Alimuddin Mahmud. *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016.
- Tamibaha, Ribkah Femmy, Steven Tommy Dalekes Umboh, Yusuf Heri Harianto, dan Simon. "Pendampingan Pastoral terhadap Pasangan Muda dalam Mencegah Keretakan Rumah Tangga." *Shalom: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 1 (2022): 1–14. <https://jurnal.sttsyalom.ac.id/index.php/shalom/article/view/25>.
- Tumbelaka, Ricky Ernst, dan Royke Lantupa Kumowal. "Relasi Suami Istri dalam Membangun Keutuhan Keluarga Menurut Kolose 3:18-19." *DA'AT: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 2 (2022): 94–109. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/daat/article/view/842>.
- Yudhono, Agus Suryo Jarot. "Pelayanan Konseling Kristen kepada Pasangan Suami Istri dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga." *Missio Ecclesiae* 8, no. 2 (2019): 116–136. <https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/100>.
- Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling." *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 83–91. <https://www.e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1641>.
- Yusana, Fenti. "Pendampingan Pastoral Pasangan Pernikahan yang Mengalami Krisis Relasi

dengan Dasar Kejadian 2:24.” *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*
2, no. 2 (2021): 140–153. <https://ojs.sttjaffray.ac.id/jitpk/article/view/495>.